



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

PARTINI, NIK.6101024301760004, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976, beralamat di Jalan Dwikora Dusun Sekura Utara RT.015/ RW.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ismawati, S.H.**, Advokat, yang berkedudukan di Dusun Sembua Segantong RT.009/ RW.005, Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan berdomisili elektronik pada alamat elektronik ismawati140690@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Februari 2025 dibawah Nomor 93/ Leg/2025, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 26 Februari 2025, Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 Februari 2025 dibawah Register Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976 dari ibu yang bernama SIE MIAU HOANG, yang diberi nama PARTINI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 394/DKCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 April 2001;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut diatas yang semula bernama PARTINI diganti menjadi PARTINI SIE dengan alasan untuk keseragaman dengan data paspor;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ini dilakukan secara sadar dan atas nama keluarga serta orangtua menyatakan benar dan tidak keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama PARTINI sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 394/DKCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 April 2001 diganti menjadi terbaca dan tertulis PARTINI SIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya yang bernama Ismawati, S.H. tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101024301760004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Oktober 2012, atas nama PARTINI, lahir di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101020303090014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga Lip Phin, tertera di dalamnya nama PARTINI, lahir di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976, anak dari Bong Nam Siong dan Sie Miao Hoang, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor 394/DKCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 April 2001, atas nama PARTINI, lahir di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976, anak dari Perempuan Sie Miao Hoang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/130/2002/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekura pada tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan atas nama PARTINI dan PARTINI SIE adalah satu orang yang sama, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1753/II/YAN.2.3/2025/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 12 Februari 2025, atas nama PARTINI, lahir di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor C4489974 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 12 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2024, atas nama PARTINI SIE, lahir di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976, diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut seluruhnya telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DELLA PUSPITA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dwikora Dusun Sekura Utara RT.015/ RW.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca PARTINI diganti menjadi PARTINI SIE sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Paspor milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan ayah yang bernama BONG NAM SIONG dan ibu yang bernama SIE MIAU HOANG yang dilahirkan di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976 dan diberi nama PARTINI;
- Bahwa Pemohon hendak menggunakan nama marga SIE yang merupakan marga dari Ibu Kandung dari Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon supaya seluruh dokumen kependudukan Pemohon menjadi seragam dan tidak terdapat perbedaan lagi;
- Bahwa dokumen Paspor milik Pemohon sudah mencantumkan nama marga SIE didalam data nama Pemohon;
- Bahwa dalam adat Tionghoa, seharusnya menggunakan nama marga ayah, namun Pemohon menggunakan marga Ibu Kandung dari Pemohon karena ayah dan Ibu Pemohon hanya menikah adat dan tidak menikah tercatat di dinas terkait;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon untuk keseragaman dan tertib administrasi kependudukan agar Pemohon dapat mengajukan perpanjangan dokumen Paspor dan pembuatan Visa karena Pemohon dan anak-anak Pemohon berencana untuk berlibur ke Eropa;
- Bahwa perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon dan yang sebenarnya memang Pemohon adalah bernama PARTINI SIE;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah utang piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana atau permasalahan hukum yang lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan semua sudah menyetujuinya;

2. Saksi LAI LI PIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dwikora Dusun Sekura Utara RT.015/RW.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca PARTINI diganti menjadi PARTINI SIE sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Paspor milik Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan ayah yang bernama BONG NAM SIONG dan ibu yang bernama SIE MIAU HOANG yang dilahirkan di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976 dan diberi nama PARTINI;
- Bahwa Pemohon hendak menggunakan nama marga SIE yang merupakan marga dari Ibu Kandung dari Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon supaya seluruh dokumen kependudukan Pemohon menjadi seragam dan tidak terdapat perbedaan lagi;
- Bahwa dokumen Paspor milik Pemohon sudah mencantumkan nama marga SIE didalam data nama Pemohon;
- Bahwa dalam adat Tionghoa, seharusnya menggunakan nama marga ayah, namun Pemohon menggunakan marga Ibu Kandung dari Pemohon karena ayah dan Ibu Pemohon hanya menikah adat dan tidak menikah tercatat di dinas terkait;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon untuk keseragaman dan tertib administrasi kependudukan agar Pemohon dapat mengajukan perpanjangan dokumen Paspor dan pembuatan Visa karena Pemohon dan anak-anak Pemohon berencana untuk berlibur ke Eropa;
- Bahwa perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon dan yang sebenarnya memang Pemohon adalah bernama PARTINI SIE;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah utang piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana atau permasalahan hukum yang lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan semua sudah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama DELLA PUSPITA dan LAI LI PIN;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101024301760004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Oktober 2012 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101020303090014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06 Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga Lip Phin, yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi DELLA PUSPITA dan saksi LAI LI PIN di persidangan, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Dwikora Dusun Sekura Utara RT.015/RW.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs



Menimbang, bahwa untuk petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Posita Permohonannya, Pemohon mendalilkan dilahirkan di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976 dari ibu yang bernama SIE MIAU HOANG, yang diberi nama PARTINI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 394/DKCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 April 2001;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran perihal nama Pemohon yang semula tertulis PARTINI diganti menjadi tertulis dan terbaca PARTINI SIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor 394/DKCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 April 2001, tertera nama PARTINI, lahir di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976, anak dari Perempuan Sie Miao Hoang;

Menimbang, bahwa saksi DELLA PUSPITA dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca PARTINI diganti menjadi PARTINI SIE sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi DELLA PUSPITA dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah anak dari perkawinan ayah yang bernama BONG NAM SIONG dan ibu yang bernama SIE MIAU HOANG yang dilahirkan di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976 dan diberi nama PARTINI;

Menimbang, bahwa saksi DELLA PUSPITA dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya Pemohon hendak menggunakan nama marga SIE yang merupakan marga dari Ibu Kandung dari Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon supaya seluruh dokumen kependudukan Pemohon menjadi seragam dan tidak terdapat perbedaan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi DELLA PUSPITA dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya dokumen Paspor milik Pemohon sudah mencantumkan nama marga SIE didalam data nama Pemohon dan setelah Pengadilan mencermati bukti surat P-6 berupa Paspor Nomor C4489974 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 12 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2024, ternyata tertera nama PARTINI SIE, lahir di Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976;

Menimbang, bahwa saksi DELLA PUSPITA dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya dalam adat Tionghoa, seharusnya menggunakan nama marga ayah, namun Pemohon menggunakan marga Ibu Kandung dari Pemohon karena ayah dan Ibu Pemohon hanya menikah adat dan tidak menikah tercatat di dinas terkait;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 474.4/130/2002/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekura pada tanggal 14 Februari 2025, pada pokoknya telah menerangkan atas nama PARTINI dan PARTINI SIE adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah PARTINI SIE sesuai Paspor;

Menimbang, bahwa saksi DELLA PUSPITA dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon untuk keseragaman dan tertib administrasi kependudukan agar Pemohon dapat mengajukan perpanjangan dokumen Paspor dan pembuatan Visa karena Pemohon dan anak-anak Pemohon berencana untuk berlibur ke Eropa;

Menimbang, bahwa saksi DELLA PUSPITA dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon dan Pemohon juga tidak memiliki masalah utang piutang, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana atau permasalahan hukum yang lainnya dan keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dilakukan untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1753/II/YAN.2.3/2025/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan atas nama PARTINI, lahir di

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Baru pada tanggal 03 Januari 1976, tidak memiliki catatan kriminal atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia sejak tanggal 03 Januari 1976 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat perihal perubahan nama Pemohon oleh karena perubahan nama dari PARTINI menjadi PARTINI SIE tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia dan tujuan Pemohon adalah guna melaksanakan tertib administrasi data dalam dokumen kependudukan Pemohon, maka Pengadilan memandang permohonan atas perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, perubahan terhadap nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor 394/DKCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 April 2001 adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka kedua permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan nama Pemohon, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 2 (b) tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *"Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan harus berdasarkan "Asas Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *"semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan Dwikora Dusun Sekura Utara RT.015/ RW.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka ketiga permohonan Pemohon untuk *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut"* adalah relevan dan dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka keempat permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka keempat permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum angka kedua, petitum angka ketiga dan petitum angka keempat permohonan Pemohon, maka terhadap petitum angka pertama permohonan Pemohon yang isinya *"Mengabulkan permohonan Pemohon"* adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama PARTINI sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 394/DKCS/2001 yang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 April 2001 diganti menjadi terbaca dan tertulis PARTINI SIE;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

HARTANTO, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)